

## BAB II

### PERCERAIAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Perceraian dalam Islam

Menurut bahasa talak artinya menceraikan atau melepaskan dan meninggalkan. Sedang menurut istilah syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan yang sah atau bubarnya hubungan perkawinan<sup>1</sup>.

Menurut syariat talak ialah "Melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri."

*"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, thalaq, dan rujuk "* (diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'I dan di-*shahih*-kan oleh Hakim).<sup>2</sup>

Adapun perceraian dalam istilah Ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai. Kemudian dua kata ini sering digunakan oleh ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan isteri. Perkataan talak atau furqah dalam istilah Ahli Fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti umumnya adalah segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, perceraian yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian alamiah seperti kematian salah satu

---

<sup>1</sup> Supriatna, *fiqh wanita muslim. Kajian hukum sekitar wanita yang bertumpu kepada 4 madzab*, Labil Mz. Victoria Inti Cipta, hlm 235

<sup>2</sup> Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, *Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Terj. (Bandung : Dahlan, t.th), hlm. 175

diantara suami atau isteri. Adapun arti khususnya adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah Fiqh yang berarti bubarnya pernikahan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, jiwa peraturan tentang perceraian dalam hukum Islam senantiasa mengandung pendidikan, yakni pendidikan untuk tidak mempermudah perceraian. Moral Islam menghendaki untuk menjadikan perkawinan sesuatu yang berusia kekal dan abadi untuk selama hidup. Hanya kematian sajalah hendaknya satu-satunya sebab yang menjadi alasan bagi berpisahnya laki-laki dan wanita yang sudah menjadi satu kesatuan sebagai suami istri.<sup>4</sup>

Dengan demikian perceraian tidak dapat lain kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, ia adalah satu bencana yang diperlukan. Dengan itu, ia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semaksimal-maksimalnya dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena disamping banyaknya bencana yang dapat dibayangkan dari sesuatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak mereka, maka dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang, terutama pihak wanita, yang kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi jalan perceraian tidak dibuka. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan berakhirnya

---

<sup>3</sup> Harjono, *dkk*, 1987, hlm 234

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 235

hubungan suami isteri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami isteri tersebut.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda : Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”.

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jelas bahwa perceraian itu hukumnya adalah makruh.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُ إِن كُنْتُن تَرْضَيْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا  
فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعْكَ وَأُسرِحْكَ بِ سَرَاةٍ جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنْتُن  
تَرْضَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ  
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : 28. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah[1212] dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

29. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.<sup>5</sup>

Tafsir : [1212] Mut'ah Yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami.

<sup>5</sup> Al-Qur'an 33 (Al Ahzab) : 28-29

Tentang Firman Allah " *Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu.*" (Qs. At-Tahriim(66): 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ  
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[1485]<sup>6</sup>

Tafsir : [1485] Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengharamkan dirinya minum madu untuk menyenangkan hati isteri-isterinya. Maka turunlah ayat teguran ini kepada Nabi.

عن ابن عباسٍ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكْفِرُهَا وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

**856-** Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Apabila seorang suami mengharamkan dirinya sendiri untuk berhubungan badan dengan istrinya, maka hal tersebut adalah sumpah yang harus ditebus". Dia berkata "*Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagimu.*"<sup>7</sup> {**Muslim 4/184**}

<sup>6</sup> Al-Qur'an 66 (At Tahriim) : 1

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, 184

عن عائشة تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَتْ فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ أَكَلْتِ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ لَهُ فَتَحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ تَتُوبَا لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا

857- Dari Aisyah RA, bahwa ketika Nabi SAW berada di rumah Zainab binti Jahsy, beliau minum madu. Kata Aisyah, "Lalu aku dan Hafshah sepakat, 'Siapapun di antara kami didatangi (mendapat giliran) oleh Nabi SAW, hendaklah mengatakan, 'Aku mencium bau *maghafir* pada dirimu, apakah engkau habis makan *maghafir*?', Nabi pun datang kepada salah satu keduanya, lalu Aisyah atau Hafshah mengucapkan kata-kata yang telah disepakati sebelumnya, maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak makan *maghafir*, tapi habis minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, dan aku tidak akan mengulanginya lagi!" Lalu turunlah ayat, "Mengapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu." sampai firman-Nya, "Jika kamu berdua bertaubat..." Maksud kamu berdua adalah Aisyah dan Hafshah, juga ayat yang lain, "Ingatlah ketika Zainab membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa ..." (Qs. At-Tahriim(66): 1-3) adalah berkaitan dengan jawaban Nabi SAW, "Tapi aku habis minum madu".<sup>8</sup> {Muslim: 4/184}

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَيَّ نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنِّي فَدَخَلَ عَلَيَّ حَفْصَةُ

<sup>8</sup> Ibid., 184

فَاخْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهَدْتُ لَهَا  
 امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَّتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ  
 شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُودَةَ وَقُلْتُ إِذَا دَخَلَ  
 عَلَيْكَ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكَ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَغْفِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ  
 لَكَ لَا فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ  
 عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ سَقَّتَنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُولِي  
 لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَقَوْلِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ  
 عَلَى سُودَةَ قَالَتْ تَقُولُ سُودَةُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ  
 بِالَّذِي قُلْتَ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكَ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَغْفِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ  
 قَالَ سَقَّتَنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ قَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ  
 قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ صَفِيَّةُ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ  
 حَفْصَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَالَتْ تَقُولُ  
 سُودَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي.

858- Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW sangat menyukai rasa manis dan madu. Apabila selesai shalat Ashar beliau biasanya berkeliling ke rumah istri-istrinya, lalu mampir sebentar. Suatu ketika beliau mampir di rumah Hafshah, kemudian berhenti di situ lebih lama dari biasanya. Lalu aku tanyakan tentang hal itu, dan aku beritahu, "Hafshah diberi semangkuk madu oleh kerabatnya yang perempuan, lalu ia menyuguhkan seteguk kepada Rasulullah SAW." Aku katakan. "Demi Allah. aku akan menggodanya." Lalu aku beritahukan hal itu kepada Saudah. Aku

berkata. "Apabila Rasulullah SAW masuk ke rumahmu lalu beliau mendekatimu, maka katakan kepada beliau, 'Ya Rasulullah! Apakah engkau habis makan *maghafir*? nanti beliau pasti akan menjawab, 'Tidak' Lalu katakan lagi, 'Bau apa ini?'" Biasanya Rasulullah SAW sangat tidak suka kalau ada bau tidak enak. Nanti pasti beliau akan mengatakan kepadamu. 'Hafshah menyuguhiku seteguk madu.' Lalu katakan lagi kepada beliau. 'Apakah lebahnya makan urfuth?' Akupun (Aisyah) akan mengatakan seperti itu kepada beliau, dan kau juga Shafiyah, katakan seperti itu!". Kata Aisyah, "Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Saudah, dia mengatakan, 'Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia hampir saja aku mengungkapkan apa yang engkau (Aisyah) katakan kepadaku tadi ketika Rasulullah SAW baru sampai ke pintu karena takut kepadamu (Aisyah).' Setelah Rasulullah SAW mendekat, Saudah mengatakan, 'Ya Rasulullah, apakah engkau habis makan *maghafir*? Beliau menjawab, '*Hafshah telah memberiku seteguk madu*' Saudah bertanya, 'Apakah lebahnya makan urfuth?' Ketika Rasulullah SAW datang ke rumahku aku pun mengakatan seperti itu. Setelah itu beliau datang ke rumah Hafshah, Hafshah bertanya, 'Ya Rasulullah! Apakah aku perlu menyuguhkan madu lagi kepada engkau?' Beliau menjawab, '*Tidak perlu.*'" Kata Aisyah, "Sudah berkata, 'Subhanallah! Demi Allah, sungguh kita menyebabkan madu menjadi haram,'" Kata Aisyah, "Aku katakan kepada Saudah, 'Diamlah!'"<sup>9</sup> {Muslim 4/185}

Tentang Firman Allah SWT: "*Dan jika keduanya menentang terhadapnya...*"

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  
عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا  
رَجَعْنَا بَعْضُ الطَّرِيقِ عَدَلُ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ  
سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ إِنْ  
كُنْتُ لِأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مِنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا

<sup>9</sup> Ibid., 185

تَفْعَلُ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلِنِي عَنْهُ فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ  
قَالَ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ  
تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أُمَّرُهُ إِذْ قَالَتْ  
لِي امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا وَمَا لِكَ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا وَمَا  
تَكَلَّفُكَ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ  
أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَ يَوْمَهُ  
غَضْبَانَ قَالَ عُمَرُ فَأَخَذُ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرَجُ مَكَانِي حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ  
فَقُلْتُ لَهَا يَا بُنَيَّةُ إِنَّكَ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَ  
يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَبِي أُحَدِّثُكَ  
عُقُوبَةَ اللَّهِ وَعَظَبَ رَسُولِهِ يَا بُنَيَّةُ لَا يَغْرَتُكَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا  
وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ  
سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ  
قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ قَالَ فَأَخَذْتَنِي أَخَذًا كَسَرْتَنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ  
مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَبْتُ أَتَانِي بِالْحَبْرِ وَإِذَا غَابَ  
كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْحَبْرِ وَخُنُّ حَيْثُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ  
يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَأَتَى صَاحِبِي الْأَنْصَارِيَّ يَدُقُّ  
الْبَابَ وَقَالَ افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْعَسَائِيُّ فَقَالَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ اعْتَزَلَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ثُمَّ  
 أَخَذُ ثَوْبِي فَأَخْرَجُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ  
 لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ عَلَى  
 رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ فَأُذِنَ لِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ  
 رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لَيْفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرِظًا مَضْبُورًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ  
 أَهْبَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرِي وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ  
 وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ  
 لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ

861- Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, "Sudah setahun lamanya aku menunda keinginan bertanya kepada Umar bin Khaththab tentang makna sebuah ayat, tetapi aku tidak berani menanyakan. karena aku segan kepadanya. Hingga pada saat berangkat menunaikan ibadah haji dan aku pun pergi bersamanya. Ketika kami dalam perjalanan pulang, dia merubah jalur jalan untuk buang hajat, lalu aku berjalan kembali bersamanya dan saat itulah aku bertanya kepadanya. "Ya amirul mukminin! Siapakah dua orang wanita di antara para istri Rasulullah SAW yang bersepakat untuk menentang kebijakan beliau?" Amirul mukminin menjawab, 'Mereka adalah Hafshah dan Aisyah.' Lalu aku berkata kepada Umar, "Demi Allah! Bahwa aku sudah berkeinginan menanyakan hal ini kepada engkau sejak setahun yang lalu. tetapi aku tidak berani karena merasa segan kepada engkau.' Umar menjawab, 'Jangan begitu! Selama kamu menduga bahwa aku mengetahuinya, maka tanyakanlah kepadaku. Jika aku tahu, akan aku beritahukan kepadamu.'" Abdullah bin Abbas, berkata

"Kemudian Umar berkata, "Dulu pada masa Jahiliyah kami tidak pernah memerankan wanita dalam satu persoalan, sehingga tiba waktunya Allah menurunkan ayat-ayat Al Qur'an yang memberikan kedudukan kepada wanita.' Kata Umar, 'Suatu ketika aku sedang memikirkan suatu persoalan, tiba-tiba istriku menyarankan, "Sebaiknya engkau berbuat begini dan begitu!" Lalu aku berkata pada istriku, "Kamu itu tahu apa! Mengapa kamu turut campur, tidak usah susah-susah turut memikirkan urusanku!" Istriku menjawab, "Hai anak Khaththab! engkau sungguh aneh! engkau tidak membolehkan aku bertukar pikiran denganmu, padahal putri (Hafshah) selalu bertukar pikiran dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau pernah seharian marah.'" Kata Umar, 'Mendengar hal itu, lalu aku memakai pakaianku dan pergi ke rumah Hafshah, lalu aku berkata kepadanya, "Hai putriku! Benarkah kamu suka bertukar pikiran dengan Rasulullah SAW sehingga kamu pernah membantah beliau sampai beliau marah seharian?" Hafshah menjawab, "Demi Allah! aku hanya bertukar pikiran.'" Lalu aku (Umar) berkata, 'Ketahuilah! aku memperingatkanmu dari siksaan Allah dan murka Rasul-Nya. Hai putriku! Janganlah kamu terpengaruh oleh sikap perempuan yang merasa bangga dengan kecantikannya dan cinta Rasulullah kepadanya!'" Kemudian aku (Umar) keluar menuju Ummu Salamah, karena dia adalah kerabatku. Aku ceritakan kepadanya peristiwa tadi, lalu dia ingatkan, "Hai anak Khaththab! kamu ini aneh. Kamu mencampuri segala urusan rumah tangga Rasulullah SAW dengan para istri beliau.'" Kata Umar, 'Ucapan Ummu Salamah itu menyinggung perasaanku lalu aku keluar meninggalkannya. Aku mempunyai seorang sahabat dari kaum Anshar, apabila aku lama tidak mendatanginya dia yang mendatangiku membawa berita, dan jika dia lama tidak mendatangiku aku datang kepadanya membawa berita. Saat itu kami sedang berjaga-jaga terhadap salah seorang dari raja-raja Ghassan yang diberitahukan akan menyerang kami. Pikiran kami saat itu sungguh terpusat pada seorang raja Ghassan tersebut. Tiba-tiba sahabatku dari kaum Anshar itu datang mengetuk pintuku. Katanya, "Bukakan pintu, bukakan pintu." Aku (Umar) bertanya, "Apakah pasukan Ghassan telah datang?" Dia menjawab, "Lebih hebat dari serang bani Ghassan. Rasulullah SAW menjauhkan diri dari para istri beliau," gumamku, "Celakalah Hafshah dan Aisyah." Kemudian aku kenakan pakaianku lalu aku pergi menemui beliau, ternyata beliau berada di gudang penyimpanan barang-barang yang dapat dinaiki dengan tangga, sedangkan pembantu Rasulullah SAW yang berkulit hitam telah berada di ujung tangga. Aku katakan padanya, "Aku Umar!" Lalu aku dipersilahkan masuk.' Kata Umar, 'Aku ceritakan peristiwa yang telah terjadi kepada Rasulullah SAW. ketika penuturanku sampai

pada perihal Ummu Salamah, Rasulullah SAW tersenyum. Saat itu Rasulullah SAW tidur di atas tikar tanpa tambahan alas lain dengan bantal kulit berisi seenggok biji Qarazh, sedangkan di dekat kepala beliau ada kulit yang digantung yang baru disamak.' Aku melihat bekas tidur di pelipis Rasulullah sehingga aku menangis. Umar berkata, "Ya Rasulullah SAW! Kaisar Persia dan Kaisar Romawi bermewah-mewahan dengan (kenikmatan) dunia yang mereka miliki, sedangkan engkau adalah utusan Allah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Apakah kamu tidak rela kalau mereka berdua mendapat kesenangan duniawi, sedangkan kamu mendapat kesenangan di akhirat".*<sup>10</sup> {Muslim 4/190}

## B. Hukum Perceraian

Tentang hukum cerai ini para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perceraian. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa perceraian itu terlarang. Mereka yang berpendapat begini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Dilarangnya perceraian, karena perceraian merupakan salah satu bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah SWT yaitu perkawinan. Kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah merupakan hal yang haram, kecuali karena darurat. kategori darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku isteri atau kerana sudah tidak saling mencintai lagi. Dalam pandangan para ulama perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adakalanya wajib, mubah, makruh, dan haram.<sup>11</sup>

Thalak Tiga Pada Masa Rasulullah SAW :

<sup>10</sup> Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, hlm 190

<sup>11</sup> Sabiq, *op.cit.*, 1980, 9

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ  
 الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ  
 عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

854- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Thalak pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar serta dua tahun pada masa pemerintahan Umar RA adalah bahwa thalak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung satu. Lalu Umar berkata, 'Orang-orang ini ingin menyegerakan urusan yang semestinya mereka berhak untuk memperlambatnya. Sebaiknya kami putuskan saja kepada mereka." Lalu Umar membuat keputusan bahwa thalak tiga yang diucapkan sekaligus benar-benar berlaku thalak tiga."<sup>12</sup>

Oleh karena itu, dengan menilik kemaslahatan dan kemudaratannya, maka hukum talak dalam Islam ada enam yaitu:

a. Wajib

Yaitu jika suami telah bersumpah tidak akan lagi menggauli istrinya hingga masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar kafarah, sehingga pihak istri teraniaya karenanya<sup>13</sup>

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya[141] diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali

<sup>12</sup> Imam Muslim, Kitab Shahih Muslim,

<sup>13</sup> Saleh, op.cit., 2008, 320

(kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>14</sup>

Tafsir : [141] Meng-ila' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

#### b. Haram

Yaitu jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau menceraikannya dalam masa suci tapi istri menjalankan kewajiban dengan baik, melayani suami sepenuh hati.<sup>15</sup>

“ Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian.”<sup>16</sup>

#### c. Sunnah

Yaitu apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ<sup>ط</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ<sup>ط</sup>  
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ<sup>ج</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ<sup>ج</sup>  
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا<sup>ج</sup>

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

<sup>14</sup> Al-Qur'an 2 (Al-Baqarah) : 226-227

<sup>15</sup> Miftahul Jannah, Taaruf khitbah nikah dan talak, PT.Grasindo, Jakarta, 2014, hlm 142

<sup>16</sup> Hadist Riwayat Abu Dawud dan Hakim

(menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[1483].<sup>17</sup>

Tafsir : [1481] Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4.  
 [1482] Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.  
 [1483] Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

#### d. Mustahab

Yaitu jika seorang istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT, seperti pengerjakan shalat, meski suami telah mengingatkan tapi tidak bisa melaksanakannya lebih jauh karena sikap kerasnya istri. Dan jika istri tidak bisa menerima keadaan ekonomi suami maka talak dianjurkan.<sup>18</sup>

#### e. Mubah

Yaitu jika seorang Istri yang mempunyai akhlak tidak terpuji (jelek), memperlakukan suami dengan semena-mena, atau keberadaannya yang berbahaya dan keinginan atau cita-cita di dalam sebuah pernikahan tidak mungkin tercapai karenanya maka talak diperbolehkan.<sup>19</sup>

#### f. Makruh

---

<sup>17</sup> Al-Qur'an 65 ( Ath Thalaaq ) : 1

<sup>18</sup> Miftahul Jannah, Taaruf khitbah nikah dan talak, PT.Grasindo, Jakarta, 2014, hlm 142

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 143

Yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada isteri yang saleh dan berakhlak yang baik, dengan tidak ada alasan yang jelas karena hal demikian bisa mengakibatkan isteri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudharatan.<sup>20</sup>

### C. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun perceraian (talak) ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung adanya dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan. Syarat talak ada yang disepakati oleh para ulama tetapi ada pula yang diperselisihkan.<sup>21</sup>

Rukun dan syarat talak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang sah akad nikah dengan isterinya, disamping itu suami dalam keadaan:
  - 1) Baligh, sebagai suatu perbuatan hukum, perceraian tidak sah dilakukan oleh orang yang belum baligh
  - 2) Berakal sehat, selain sudah baligh suami yang akan menceraikan isterinya juga harus mempunyai akal yang sehat, maka dari itu orang gila atau pikun tidaklah sah untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. “Tidak ada catatan pahala dan dosa bagi tiga macam orang, dan bagi orang gila sampai akalnya kembali normal.”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup> Supriatna, *op.cit.* 2009, 26-29

<sup>22</sup> Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah

- 3) Atas kemauan sendiri, perceraian yang dilakukan karena adanya paksaan dari orang lain bukan atas dasar atas kemauan dan kesadarannya sendiri adalah perceraian yang tidak sah .
- b. Istri, unsur yang kedua dari perceraian ialah istri. Untuk sahnya talak istri harus dalam kekuasaan suami, yaitu istri tersebut belum pernah ditalak atau sudah ditalak tetapi masih dalam masa iddah.
- c. Shigat perceraian, yang dimaksud dalam hal ini adalah lafal yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu menjatuhkan cerai kepada isterinya. Semua lafal yang artinya memutuskan ikatan perkawinan dapat dipakai untuk perceraian. Shigat perceraian ada diucapkan dengan menunjukan kepada makna yang jelas, disamping itu ada pula shigat yang diucapkan dengan kata-kata sindiran, baik sindiran itu dengan lisan, tulisan, isyarat (bagi suami tuna wicara), ataupun dengan suruhan orang lain. Kesemuanya ini dapat dianggap sah kalau suami dalam keadaan sadar serta atas kemauan sendiri.

Shigat cerai dalam penjelasan tersebut dihukumi sah apabila:

1. Ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan cerai dengan isterinya.
2. Suami harus menyatakan kepada hakim, bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan keinginannya menjatuhkan cerai kepada istrinya. Apabila ternyata tujuan suami dengan perkataanya itu, bukan untuk menyatakan keinginan menjatuhkan cerai kepada istrinya, maka shigat talak yang demikian tidak sah dan cerainya tidak jatuh.

#### D. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian (talak) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dengan melihat kepada waktu menjatuhkannya, kemungkinan suami kembali ke istrinya, cara menjatuhkannya, kondisi suami pada waktu mentalak, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Diantara bentuk-bentuk perceraian (talak) ialah sebagai berikut:

- a. Perceraian apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada isterinya setelah ditalak, maka perceraian ini ada dua bentuk, yaitu:

- 1) Talak Raj'i

Adalah talak yang masih memberikan suami hak untuk kembali kepada istri yang ditalaknya tanpa harus melalui akad nikah yang baru, selama istri masih dalam masa iddah. Talak Raj'i tidak menghilangkan ikatan perkawinan sama sekali. Yang termasuk kedalam talak raj'i ialah talak satu atau talak dua. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS.

Ath Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah

<sup>23</sup> Supriatna, *op.cit.*, 2009, hlm 31

mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[1483].<sup>24</sup>

Tafsir : [1481] Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4.

[1482] Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

[1483] Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ  
 أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk

<sup>24</sup> Al-Qur'an 65 (Ath Thalaaq) : 1

menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”<sup>25</sup>.

Tafsir : [144] Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

## 2) Talak Ba'in

Adalah talak yang tidak diberikan hak kepada suami untuk rujuk kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, harus dilakukan dengan akad nikah yang baru yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Talak ba'in ini menghilangkan tali ikatan suami istri. Talak ba'in ini dibagi menjadi dua macam yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.

- a) Talaq Ba'in Sughra ialah talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami tetapi suami bisa menikah kembali kepada istrinya dengan tidak disyaratkan istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain. Yang termasuk talak bain sughra ialah talak satu dan talak dua.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan

<sup>25</sup> Al-Qur'an 2 (Al-Baqarah) : 229

mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”<sup>26</sup>

Tafsir : [1225] Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

- b) Talak Ba'in Kubra ialah talak apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, selain harus dilakukan dengan akad nikah yang baru, disyaratkan istri harus terlebih dahulu harus menikah dengan orang lain dan telah diceraikan. Yang termasuk talak ba'in kubra ialah talak yang ketiga kalinya. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.<sup>27</sup>

- b. Adapun bentuk-bentuk perceraian yang ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:

<sup>26</sup> Al-Qur'an 33 (Al Ahzab) : 49

<sup>27</sup> Al-Qur'an 2 (Al Baqarah) : 230

- 1) Talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada isteri.<sup>28</sup>
- 2) Khulu', yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan membayar iwad atau tebusan kepada suami yang berupa pengembalian mahar (maskawin) kepada suami.<sup>29</sup>
- 3) Illa" dalam hukum islam ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.
- 4) Dhihar, dhihar berasal dari kata zhahr, artinya punggung, maksudnya suami berkata kepada istri; "engkau dan aku seperti punggung ibuku". Bahwa dhihar menurut istilah yaitu ucapan kasar yang dikatakan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami, dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suami.

c. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, dalam hal ini talak ada beberapa bentuk, baik dinyatakan dengan kata-kata atau ucapan, dengan surat atau tulisan kepada istrinya, dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.<sup>30</sup>

Diantara bentuk-bentuk tersebut ialah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Wasman, *op.cit*, 2011, hlm 86

<sup>29</sup> Wasman, *op.cit*, 2011, hlm 100

<sup>30</sup> Sabiq, *op.cit*, 1980, hlm 27

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan isterinya, dan isterinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya dan isteri memahami isi dan maksudnya. Menurut Sayyid Sabiq syarat sah talak secara tertulis, bahwa tulisan harus tegas, jelas dan nyata ditunjukkan oleh suami terhadap isteri secara khusus.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang tuna wicara dalam bentuk isyarat, sebab isyarat baginya sama dengan bicara yang dapat menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan, para fuqaha mensyaratkan bahwa isyarat itu sah bagi tuna wicara.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

#### **E. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian**

Dalam Islam sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan, setidaknya ada sembilan macam, yaitu; thalaq, khulu', syiqaq, fasakh, taklik talak, illa', zhihar, li'an, dan kematian.<sup>31</sup>

Sebab-sebab tersebut masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Thalaq**

---

<sup>31</sup> Wasman, *op.cit*, 2011, hlm 86

Yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada isteri.

b. *Khulu'*

Yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan membayar iwad atau tebusan kepada suami.

*Khulu'* berasal dari kata "*khulu' al-tsaub*" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya.<sup>32</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187.

Sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan isterinya, maka si isteri juga dapat menuntut cerai jika ada cukup alasan baginya. Jika suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (*khulu'*) dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya.

*Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang '*iwadh* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*. Bila terjadi cerai dengan cara *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada isterinya. Dari tinjauan sighat, *khulu'* mengandung pengertian "penggantungan" dan ganti rugi oleh pihak isteri. Perceraian akan terjadi bila isteri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.<sup>33</sup>

Perceraian yang disebabkan *khulu'* adalah merupakan *thalaq ba'in*. Maka bila suami telah melakukan *khulu'* terhadap isteri, suami tidak berhak untuk *ruju'*

<sup>32</sup> Abdur Rahman, *op.cit*, hlm.112

<sup>33</sup> Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003), hlm. 201

kembali kepada isteri sekalipun isteri rela menerima kembali uang *iwadh* yang telah dibayarkannya. Jika isteri bersedia kembali bekas suaminya tersebut *ruju'* kepadanya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya.

### c. Syiqaq

Menurut istilah Fiqh, Syiqaq adalah : perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari seorang pihak istri.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدُونَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٠٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>34</sup>

Tafsir : [293] Hakam ialah juru pendamai.

bila keutuhan rumah tangga suami isteri terancam karena pertengkaran yang tak mungkin diatasinya maka perlu diadakan juru damai dari kedua belah pihak. Sekiranya hal ini masih juga tidak membuahkan hasil maka persoalannya wajar ditangani oleh hakim untuk memberi putusan setelah pihak-pihak pendamai tidak berhasil mendamaikannya.

<sup>34</sup> Al-Qur'an 4 (An Nisaa') : 35

#### d. Fasakh

Yaitu merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan akad ( sah atau tidaknya ) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

*Fasakh* menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan akan nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri.<sup>35</sup> *Thalaq* adalah hak suami, *khulu'* merupakan hak isteri, sementara *fasakh* merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab *fasakh* ada pada isteri, maka hak *fasakh* ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dalam proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan, atau terjadinya perceraian karena itu pihak penggugat dalam perkara *fasakh* haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

*Fasakh* biasanya timbul apabila pihak suami atau isteri merasa dirugikan oleh pasangannya itu, merasa tidak memperoleh hak-hak sesuai yang ditentukan agama sebagai seorang suami atau isteri. Akibatnya salah seorang dari keduanya tidak lagi sanggup melanjutkan perkawinan karena keharmonisan rumah tangga tidak lagi ada dan tidak mungkin untuk mewujudkan perdamaian sehingga *fasakh* ini perlu ditempuh.

---

<sup>35</sup> Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999), hlm. 136

Pada dasarnya *fasakh* adalah hak bagi suami dan juga isteri, namun dalam praktek sehari-hari hak *fasakh* ini lebih banyak dimanfaatkan oleh isteri. Barangkali karena suami lebih banyak menggunakan hak *thalaq* yang ditentukan agama.

e. Takli' talaq

Yaitu suatu talaq yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

f. Illa'

Arti illa' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Di dalam Islam illa' adalah sumpah dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya.

Firman Allah "Kepada orang-orang yang meng-illaa' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..."

No. Hadist: 4880

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ  
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ  
انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرِبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ  
شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais dari saudaranya dari Sulaiman dari Humaid Ath Thawil bahwa ia

mendengar Anas bin Malik berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak menemui para isterinya (selama satu bulan). Kemudian kaki beliau berjalan dan berdiri di tempat minum milik beliau tepat pada tanggal dua puluh sembilan, kemudian beliau singgah (di rumah isterinya). Maka para sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda bersumpah untuk satu bulan." Maka beliau bersabda: "Jumlah bulan itu adalah dua puluh Sembilan hari."*<sup>36</sup>

No. Hadist: 4881

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلَّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلَّقَ وَيُذَكَّرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَأَنِّي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' bahwa *Ibnu Umar radiallahu 'anhuma* berkata tentang Al `Iila` dimana Allah telah menyebutkan bahwa tidak halal lagi bagi seseorang setelah masa iddah habis kecuali ia menahannya dengan cara yang ma'ruf atau ia menceraikannya sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wajalla. Isma'il berkata kepadaku; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari *Ibnu Umar* ia berkata; Apabila empat bulan telah berlalu, ia dihadapkan hingga ia menceraikannya. Dan perceraian itu tidak sah kecuali setelah ia benar-benar menceraikannya. Hal itu disebutkan dari Utsman, Ali, Abu Darda`, 'Aisyah, dan dua belas orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Imam Bukhari, Kitab Shahih Bukhari

<sup>37</sup> Ibid.,

## g. Zihar

Zihar dari kata zhahr, artinya punggung, maksudnya suami berkata kepada istri; “engkau dan aku seperti punggung ibuku”. Bahwa dhihar menurut istilah yaitu ucapan kasar yang dikatakan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami, dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suami.

Suami yang terlanjur menzhihar isterinya agar menarik kembali *zihar*-nya dengan diwajibkan membayar kafarat (denda) dengan memerdekakan seorang budak sebelum melakukan hubungan suami isteri. Jika suami tidak mampu memerdekakan budak hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika juga tidak mampu maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ  
 أَن يَتَمَآسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَمَنْ لَّمْ  
 يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ  
 فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

*Artinya :* Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri

itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.<sup>38</sup>

#### h. Li'an

Li'an secara bahasa berarti jauh, laknat atau terkutuk. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, maka dia harus bersumpah dengan memakai nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia benar dalam tuduhannya itu, dan ditambah dengan bersumpah satu kali lagi bahwa dia akan terkena laknat Allah Subhanahu Wataala jika dalam tuduhannya dia berdusta.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا  
أَحَدَهُمْ أَرْبَعًا شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.<sup>39</sup>

No. Hadist: **4888**

<sup>38</sup> Al-Qur'an 58 (Al-Mujaadilah) : 3 – 4

<sup>39</sup> Al-Qur'an 24 (An Nuur) : 6

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Laits dari Yahya bin Sa'id Al Anshari bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahukan pada kalian akan sebaik-baik rumah kaum Anshar?" mereka pun menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Yaitu Banu An Najjar, setelah mereka Banu Abdul Asyhal, setelah mereka Banul Harits bin Al Khazraj, setelah mereka Banu Sa'idah." Kemudian beliau bersabda dengan menggenggam jari-jemarinya dan merenggangkannya kembali sebagaimana seorang yang melempar, beliau bersabda: "Dan pada setiap rumah kaum Anshar terdapat kebaikan."<sup>40</sup>

No. Hadist: 4889

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرْنَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى

<sup>40</sup> Imam Bukhari, Kitab Shahih Bukhari

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Abu Hazim Aku mendengarnya dari Sa'hl bin Sa'd As Sa'idi salah seorang dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Aku diutus sementara kedatangan hari kiamat adalah seperti ini dari ini." beliau memberi isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah.*<sup>41</sup>

No. Hadist: **4890**

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ

Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah menceritakan kepada kami Jabalah bin Suhaim Aku mendengar Ibnu Umar berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bilangan bulan itu adalah begini dan begini." Maksudnya adalah tiga puluh hari. Kemudian beliau bersabda: "Dan begini, begini dan begini." Yakni, dua puluh sembilan. Beliau menyatakan pada kali yang pertama tiga puluh dan pada kali kedua dua puluh sembilan hari.*<sup>42</sup>

No. Hadist: **4891**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ الْإِيمَانُ هَا هُنَا

<sup>41</sup> Ibid.,

<sup>42</sup> Imam Bukhari, Kitab Shahih Bukhari

مَرَّتَيْنِ أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغَلِظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ

رَبِيعَةَ وَمُضَرَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Isma'il dari Qais dari Abu Mas'ud ia berkata; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya seraya bersabda: "Sesungguhnya iman itu letaknya di sini."* Beliau mengucapkannya dua kali. Beliau melanjutkan: *"Sesungguhnya keras dan membatunya hati terdapat pada orang-orang yang angkuh lagi sombong, yaitu di tempat tanduk-tanduk syetan muncul yakni pada Rabi'ah dan Mudlar."*<sup>43</sup>

No. Hadist: **4892**

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Aku akan bersama orang-orang yang mengurus anak Yatim dalam surga."* Seperti inilah, beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah lalu beliau membuka sesuatu diantara keduanya.<sup>44</sup>

i. Kematian

<sup>43</sup> Imam Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*

<sup>44</sup> Ibid.

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka hak lain mempunyai hak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian, hubungan suami dan istri tidak dimungkinkan disambung lagi, namun bagi istri yang suaminya telah meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain sebelum masa iddah nya habis, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### F. Akibat perceraian

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian di atur dalam pasal 156 dan pasal 157 yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 157 “harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97, yaitu:

1) Pasal 96

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

- 2) Pasal 97 yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berlakunya Masa Iddah bagi Perempuan

Setiap perceraian mengakibatkan adanya iddah bagi seorang istri, menurut KHI ada beberapa ketentuan. Dalam pasal 153 ayat 2 “waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla dukhul, waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Dari pasal tersebut di atas sudah jelas bahwa dalam perkara ini pihak tergugat masa iddahnya sudah sesuai pada masa iddah huruf (b)

Hak asuh anak

Dari pernikahan tersebut antara pihak penggugat dan tergugat dalam perkara ini sudah memiliki satu oarang anak yang berusia 16 tahun. Setelah adanya perceraian ini anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

#### Nafkah anak

Di dalam perkara ini, semenjak berpisahannya kedua belah pihak antara suami dan istri, suami tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Kemudian, setelah adanya perceraian ini suami berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup untuk anaknya yang masih di bawah umur. Pemberian nafkah ini masih wajib bagi suami tersebut karena anak belum dewasa (berusia 21 tahun), hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 pada huruf (d) yang berbunyi : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Adapun akibat hukum talak ba'in sughra ialah sebagai berikut:

1. Putusnya ikatan perkawinan

2. Antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama selayaknya masih ada ikatan perkawinan seperti dahulu
3. Salah satu pihak tidak lagi menjadi ahli waris lainnya apabila salah satu pihak meninggal dunia
4. Istri dapat menuntut sisa pembayaran maskawin yang belum dibayar suami
5. Suami dapat mengawini istri yang dulu tersebut dengan akad nikah yang baru tanpa harus si perempuan kawin dulu dengan laki-laki lain
6. Apabila suami merujuknya ia masih memiliki sisa hak talak.

## B. Perceraian dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

### A. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian secara jelas di dalam undang undang perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 tidak dijelaskan dengan terperinci, namun di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pada pasal 117 yaitu: talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

### B. Tata Cara Perceraian

Lahirnya regulasi perkawinan dalam bentuk undang-undang dan KHI (*Kompilasi Hukum Islam*) tidak lain adalah untuk mengatur ketertiban, menjamin dan menjaga hak-hak kedua belah pihak agar tidak dirampas. Oleh karena itu

perceraian bukanlah persolan *Individual Affair* semata akan tetapi sudah pula masuk dalam wilayah kewenangan Negara sebagai pengaturnya. Dalam perspektif undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam UU No. Tahun 1974 pasal 38 dinyatakan :

Perkawinan dapat putus karena 3 sebab, yaitu:

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas keputusan Pengadilan.

Tata cara perceraian menurut Perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan juga diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia Nomor.1 tahun 1974.

- a. Tata cara perceraian dalam kompilasi hukum Islam di atur dalam pasal 129,130, dan 131 yaitu:

1) Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2) Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

3) Pasal 131

- a) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak
- b) Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk menikrarkan talak.
- c) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- d) Bila suami tidak mengikrarkan ikrar talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak bagiya mempunyai kekuatan hukm yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang telah utuh.
- e) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baik bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk

diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai empat disimpan oleh Pengadilan Agama.

b. Tata cara perceraian di dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dalam pasal 39 telah dijelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

c. Perceraian menurut UUP Nomor 1 tahun 1974 pasal 14, 15, 16, 17, dan pasal 19 mengenai penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai tata cara perceraian bahwa, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

### C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Pada umumnya kasus perceraian dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu, antara lain:

a. Perbedaan prinsip

Alasan perbedaan prinsip sering digunakan oleh pasangan suami istri ketika bercerai. Masalah prinsip ini biasanya berkaitan dengan agama, karir, anak, dan perbedaan lainnya.

b. Kekerasan dalam rumah tangga

Masalah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab pasangan suami istri bercerai. Kekerasan fisik merupakan faktor utama kenapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya.

c. Keadaan ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi pada zaman sekarang ini menuntut suami sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah harus bekerja lebih tekun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tidak hanya suami, bahkan istri juga terkadang bekerja untuk membantu suami. Keadaan tersebut seringkali menimbulkan perselisihan antar pasangan, terlebih apabila suami tidak memiliki pekerjaan.

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan sering kali terjadi karena baik dari pihak istri atau suami mengabaikan peranan kesetiaan dan kepercayaan dalam kehidupan mereka.

e. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh suami istri. Komunikasi yang intensif akan membuat ikatan keluarga menjadi harmonis dan terjalin kuat, sebaliknya jika komunikasi tidak diperhatikan akan menimbulkan masalah bahkan menyebabkan terjadinya perpecahan.

f. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga.

g. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

h. Perzinaan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

i. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

j. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcoakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah :

1. Adanya keterbukaan antara suami–istri
2. Berusaha untuk menghargai pasangan
3. Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik
4. Saling menyayangi antara pasangan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UUP No.1 tahun 1974, dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 39 ayat 2 dan dipertegas dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 19 yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sekiranya sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa izin pasangannya, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangannya.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### D. Akibat Perceraian

Setelah perceraian terjadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan baik oleh pihak suami maupun pihak istri, sebagaimana diatur dalam pasal 41 UUP No 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila

terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu, sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.